LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

MAHAR BERDASARKAN TANGGAL SPESIAL PADA PERNIKAHAN GEN Z PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII

Widatus Sholehah, Moh. Jeweherul Kalamiah, Bachrul Ulum
[123] Institut KH. Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
(madebywida@gmail.com, jawaher.shofia92@gmail.com, ulumfasya90@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 oktober 2026
Diterima 20 Oktober 2026
Diterbitkan 11 November 2026

Keywords:

Mahr,
Special Dates,
Generation Z,
Marriage,
Shafi'i School of Islamic Jurisprudence.

ABSTRAK

The determination of mahr based on special dates is a practice of assigning a dowry amount designed to represent a particular moment in a couple's relationship, such as the wedding date, date of birth, or another significant event. This practice carries symbolic value but may raise practical issues when the amount includes currency denominations that are no longer in circulation or are difficult to obtain. This article aims to describe the practice of determining mahr based on special dates in Generation Z marriages and to analyze its legal status from the perspective of the Shafi'i School of Islamic Jurisprudence. This study employs a normative approach using library research. Data were obtained through the examination of the Qur'an, hadith, classical Islamic jurisprudential texts of the Shafi'i School, the Compilation of Islamic Law, journal articles, and other relevant written sources. The data were analyzed descriptively and analytically by identifying the practices, examining the requirements for a valid mahr, and relating them to the principles of ease and simplicity. The findings indicate that the amount of mahr based on special dates serves as a personal symbol for couples and is fundamentally permissible. The Shafi'i School does not prescribe a specific minimum or maximum amount of mahr, provided that the object given has value, is lawful, is clearly specified, is beneficial, and can be owned or transferred. Problems arise when symbolic considerations require the acquisition of obsolete currency denominations at disproportionate cost and effort, or when such denominations are replaced with objects that have no beneficial value. Therefore, the symbolic amount may be retained by mutual agreement, while the method of delivery must ensure that the mahr remains valuable and acceptable to the wife. Adjustments to the amount, the use of digital money, or the separation of any additional amount as a gift (hibah) may be considered in accordance with mutual agreement and applicable legal provisions.

Corresponding Author:
Widatus Sholehah,
Institut KH. Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
Email: madebywida@gmail.com

Pendahuluan

Mahar merupakan salah satu kewajiban dalam perkawinan yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Dalam perspektif hukum Islam, mahar bukan sekadar pemberian dalam bentuk materi, tetapi juga memiliki makna sebagai bentuk kesungguhan, penghormatan, dan tanggung jawab

suami terhadap istri. Al-Qur'an menegaskan kewajiban tersebut melalui perintah untuk memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.

Islam tidak menetapkan bentuk dan jumlah mahar secara kaku. Mazhab Syafii memberikan ruang yang luas dalam penentuan mahar selama sesuatu yang diberikan memenuhi ketentuan sebagai harta yang bernilai dan dapat dimanfaatkan. Dalam mazhab ini tidak terdapat batas minimal maupun maksimal mahar. Mahar dapat berupa uang, barang, utang, maupun manfaat tertentu selama memenuhi syarat yang ditetapkan syariat.

Perkembangan sosial dan budaya digital turut memunculkan variasi baru dalam praktik pemberian mahar. Salah satunya adalah penetapan nominal berdasarkan tanggal spesial. Praktik ini berkembang terutama di kalangan Generasi Z yang dekat dengan media sosial dan cenderung mengekspresikan pengalaman personal melalui simbol-simbol tertentu. Tanggal jadian, tanggal ulang tahun, tanggal lamaran, dan tanggal akad nikah dapat dijadikan dasar untuk menentukan nominal mahar.

Penetapan mahar berdasarkan tanggal spesial pada dasarnya memberikan nilai simbolis tersendiri bagi pasangan. Namun, persoalan dapat muncul ketika angka yang digunakan menghasilkan pecahan uang yang sudah tidak beredar. Kondisi tersebut dapat menyebabkan calon suami mengalami kesulitan dalam memperoleh nominal yang telah disepakati. Dalam beberapa praktik yang dikaji, nominal seperti Rp342.021, Rp210.620, dan Rp151.120 mengandung pecahan Rp21 atau Rp20 yang sudah tidak lagi beredar sebagai alat pembayaran.

Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk praktik penetapan mahar berdasarkan tanggal spesial dan bagaimana kedudukannya dalam perspektif Mazhab Syafii. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai batas-batas penetapan mahar sehingga nilai simbolis yang diinginkan pasangan tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan ketentuan syariat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu bagaimana bentuk praktik penetapan nominal mahar berdasarkan tanggal spesial dalam pernikahan Generasi Z dan bagaimana tinjauan Mazhab Syafii terhadap praktik tersebut.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji praktik penetapan nominal mahar berdasarkan tanggal spesial berdasarkan ketentuan hukum Islam, khususnya perspektif Mazhab Syafii.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, serta literatur lain yang relevan dengan pembahasan mahar, Generasi Z, dan praktik penetapan nominal berdasarkan tanggal pernikahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian direduksi dan dikategorikan berdasarkan tema pembahasan, yaitu alasan

penggunaan tanggal spesial, makna simbolik nominal mahar, ketentuan mahar dalam Islam, serta tinjauan Mazhab Syafii. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan kesesuaian antara praktik penetapan mahar berdasarkan tanggal spesial dengan ketentuan hukum Islam.

Hasil Dan Pembahasan

Bentuk Praktik Penetapan Mahar Berdasarkan Tanggal Spesial pada Pernikahan Gen Z

Tanggal spesial dalam penelitian ini merupakan tanggal yang memiliki makna khusus atau nilai simbolis bagi pasangan Generasi Z dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan nominal mahar. Tanggal tersebut dapat berupa tanggal jadian, tanggal ulang tahun, hari lamaran, maupun tanggal akad nikah. Nominal mahar kemudian dibentuk dengan menyesuaikan angka yang terdapat pada tanggal tersebut sebagai simbolisasi terhadap momen penting dalam perjalanan hubungan pasangan.

Praktik tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh yang terdapat dalam penelitian. Salah satunya adalah pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar pada 3 April 2021. Aurel Hermansyah lahir pada 10 Juli 1998 sehingga termasuk dalam kelompok Generasi Z. Dalam pernikahan tersebut, Atta Halilintar memberikan mahar berupa seperangkat alat salat dan uang tunai sebesar Rp342.021. Nominal tersebut digunakan sebagai bentuk simbolisasi tanggal pelaksanaan akad.

Praktik serupa juga ditemukan pada pasangan berinisial Y dan V yang melangsungkan pernikahan pada 26 Maret 2021. Nominal awal yang direncanakan adalah Rp26.321 berdasarkan angka tanggal pernikahan. Namun, nominal tersebut kemudian diubah menjadi Rp2.632.100 setelah mempertimbangkan bahwa jumlah awal dinilai terlalu kecil dan kurang pantas apabila disebutkan dalam prosesi akad. Perubahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua mempelai dengan tetap mempertahankan unsur simbolis tanggal pernikahan.

Pasangan Y dan N melangsungkan pernikahan pada 21 Juni 2020 dengan mahar sebesar Rp210.620. Penentuan nominal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua mempelai agar nominal mahar merepresentasikan tanggal pernikahan. Sebelum akad, pasangan tersebut juga berkonsultasi dengan modin setempat karena praktik tersebut masih tergolong baru di lingkungan masyarakatnya. Pasangan A dan S juga menggunakan nominal berdasarkan tanggal pernikahan, yaitu Rp151.120 untuk pernikahan pada 15 November 2020. Penetapan nominal tersebut merupakan keinginan calon mempelai perempuan dan disertai dengan tambahan perhiasan berupa kalung dan gelang.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa tanggal spesial digunakan sebagai sarana untuk memberikan makna personal terhadap nominal mahar. Mahar tidak hanya dipandang berdasarkan nilai ekonominya, tetapi juga berdasarkan nilai simbolis yang melekat pada angka tersebut. Perkembangan budaya digital dan media sosial turut memberikan ruang bagi pasangan untuk menampilkan bentuk mahar yang unik, personal, dan estetis.

Persoalan muncul ketika nominal yang terbentuk mengandung pecahan uang yang sudah tidak beredar. Nominal Rp342.021, misalnya, mengandung angka Rp21 yang tidak lagi tersedia dalam peredaran uang sebagai alat pembayaran. Demikian pula nominal Rp210.620 dan Rp151.120

mengandung pecahan Rp20 yang sudah tidak beredar. Pecahan tersebut harus dicari melalui kolektor atau pihak tertentu sehingga proses memperoleh uang yang sesuai dengan nominal menjadi lebih sulit.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan tanggal spesial sebagai dasar nominal mahar memiliki dua sisi. Di satu sisi, nominal tersebut memberikan nilai simbolis dan personal bagi pasangan. Di sisi lain, apabila penentuan nominal menyebabkan kesulitan dalam memperoleh uang yang disepakati, maka tujuan kemudahan dalam perkawinan perlu menjadi pertimbangan.

Ketentuan Mahar dalam Perspektif Mazhab Syafii

Mazhab Syafii tidak menetapkan batas minimal maupun maksimal mahar. Sesuatu yang sah disebut sebagai harta atau memiliki nilai harta dapat dijadikan mahar, baik berupa barang, uang, utang, maupun manfaat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat memberikan fleksibilitas kepada calon mempelai dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar.

Meskipun demikian, fleksibilitas tersebut tidak berarti bahwa segala sesuatu dapat dijadikan mahar tanpa batas. Mahar harus memenuhi sejumlah ketentuan. Mahar harus berupa harta atau benda yang memiliki nilai, suci dan dapat dimanfaatkan, tidak berasal dari barang hasil ghasab, serta harus jelas bentuk dan jenisnya agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya ruang bagi pasangan untuk menentukan bentuk dan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum Islam.

Prinsip kemudahan juga menjadi pertimbangan dalam pemberian mahar. Hadis Nabi saw. menunjukkan anjuran agar mahar tidak menyulitkan pihak yang melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut menjadi salah satu dasar untuk melihat apakah penentuan nominal berdasarkan tanggal spesial masih berada dalam koridor yang dibenarkan atau justru menimbulkan kesulitan.

Tinjauan Mazhab Syafii terhadap Mahar Berdasarkan Tanggal Spesial

Berdasarkan ketentuan Mazhab Syafii, penetapan nominal mahar berdasarkan tanggal spesial pada dasarnya diperbolehkan. Tidak terdapat ketentuan syariat yang melarang seseorang menentukan nominal mahar berdasarkan tanggal tertentu selama nominal tersebut merupakan harta yang bernilai, jelas, dapat dimanfaatkan, dan disepakati oleh kedua pihak.

Nilai simbolis yang terkandung dalam tanggal spesial juga tidak dengan sendirinya menjadikan mahar tersebut bertentangan dengan syariat. Selama simbolisasi tersebut hanya digunakan sebagai cara untuk menentukan nominal dan tidak mengandung unsur yang dilarang, praktik tersebut masih berada dalam ruang kebolehan penetapan mahar.

Persoalan muncul apabila angka tanggal spesial menghasilkan nominal yang mengandung pecahan uang yang sudah tidak beredar. Dalam kondisi tersebut, masalahnya bukan semata-mata pada

penggunaan tanggal sebagai dasar nominal, tetapi pada kesulitan dalam mewujudkan nominal tersebut dalam bentuk uang yang dapat diserahkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai simbolis tanggal spesial tetap dapat dipertahankan tanpa harus memaksakan penggunaan pecahan uang yang sudah tidak berlaku. Nominal yang disepakati dapat tetap disebutkan dalam akad, sedangkan pada saat penyerahan dapat dilakukan penyesuaian atau pembulatan kepada pecahan rupiah yang masih berlaku dan mudah diperoleh, misalnya Rp100 atau nominal lain yang mendekati nilai yang disebutkan dalam akad. Alternatif lain adalah menggunakan uang digital atau melakukan pembayaran secara tangguh (mahar muajjal) berdasarkan kesepakatan para pihak.

Apabila terdapat kelebihan nominal yang diberikan di luar jumlah mahar yang telah disepakati, kelebihan tersebut dapat diposisikan sebagai hibah atau pemberian sukarela dari suami kepada istri. Dengan cara tersebut, simbolisasi tanggal spesial tetap dipertahankan, sementara mahar tetap dapat diberikan dalam bentuk harta yang bernilai, jelas, dan mudah diserahkan.

Dengan demikian, persoalan hukum tidak terletak pada simbolisasi tanggal spesial itu sendiri, melainkan pada pelaksanaan nominal tersebut. Penetapan nominal harus tetap mempertimbangkan kemampuan calon suami, kesepakatan kedua mempelai, kemanfaatan harta, serta prinsip kemudahan dalam perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik hukum mahar dalam Mazhab Syafii yang memberikan fleksibilitas bentuk dan jumlah mahar tetapi tetap mensyaratkan adanya nilai dan kejelasan objek.

Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian mengenai penetapan nominal mahar berdasarkan tanggal spesial dalam pernikahan Generasi Z yang dianalisis melalui perspektif Mazhab Syafi'i. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas mahar berdasarkan tanggal tertentu dari aspek praktik maupun pertimbangan hukum secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji keterkaitan antara nilai simbolik tanggal-tanggal penting dalam hubungan pasangan, seperti tanggal jadian, tanggal lahir, tanggal lamaran, dan tanggal akad, dengan penentuan nominal mahar. Penelitian ini juga memberikan perhatian terhadap persoalan praktis yang muncul ketika nominal mahar memuat pecahan uang yang sudah tidak beredar atau sulit diperoleh. Selanjutnya, persoalan tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan mahar dalam Mazhab Syafi'i, khususnya mengenai tidak adanya batas minimum dan maksimum mahar serta persyaratan objek mahar yang harus memiliki nilai, halal, jelas, bermanfaat, dan dapat diserahterimakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kebolehan penetapan mahar berdasarkan tanggal spesial, tetapi juga mengkaji kesesuaian antara nilai simbolik mahar dan prinsip kemudahan serta kesederhanaan dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan

Penetapan nominal mahar berdasarkan tanggal spesial dalam pernikahan Generasi Z merupakan praktik yang menggunakan angka pada tanggal yang memiliki makna khusus bagi

pasangan, seperti tanggal jadian, tanggal lahir, tanggal lamaran, maupun tanggal akad nikah. Praktik tersebut menjadi bentuk simbolisasi dan ekspresi personal pasangan dalam memberikan makna terhadap mahar. Beberapa contoh menunjukkan bahwa nominal mahar disusun dengan menyesuaikan tanggal pernikahan, bahkan menghasilkan pecahan uang yang sudah tidak beredar.

Menurut perspektif Mazhab Syafii, penetapan mahar berdasarkan tanggal spesial pada dasarnya diperbolehkan karena tidak terdapat batas minimal maupun maksimal mahar. Penetapan tersebut tetap harus memenuhi ketentuan bahwa mahar merupakan harta yang bernilai, jelas, dapat dimanfaatkan, serta disepakati oleh kedua belah pihak. Penetapan nominal juga tidak seharusnya menimbulkan kesulitan atau memberatkan calon suami.

Apabila nominal berdasarkan tanggal spesial mengandung pecahan uang yang sudah tidak beredar atau sulit diperoleh, simbolisasi tanggal tersebut tetap dapat dipertahankan melalui penyebutan nominal dalam akad, sedangkan penyerahannya dapat disesuaikan dengan pecahan uang yang masih berlaku. Penggunaan uang digital atau pembayaran yang ditangguhkan berdasarkan kesepakatan juga dapat menjadi alternatif. Dengan demikian, nilai simbolis dalam mahar dapat tetap dipertahankan tanpa mengabaikan prinsip kemudahan, kemanfaatan, kesederhanaan, dan tujuan pemberian mahar dalam Islam.

Daftar Pustaka

Al-Khin, Mustafa, Mustafa Al-Bugha, dan Ali Asy-Syarbaji. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam.

Al-Naisaburi, Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah al-Hakim. *Al-Mustadrak 'ala Al-Sahihayn*. Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 2018.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2018.

Khairuddin. "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024).

Muzaki, Ahmad Faiz. "Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan: Studi Kasus di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Nisa', Khoirin, dan Darmawan Darmawan. "Transformasi Mahar Perkawinan Melalui Estetika di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep." *Al-Hukama'* 11, no. 2 (2021): 140–166.

Rossanti, Febriyanti, Ilham Nuril Azhar, Yosua Victor Putra W., dan Bintang Apriliani. "Isu-Isu Pernikahan dalam Perspektif Gen Z." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2024): 127–133.

Zuhri, Muhammad Arif. "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an: Suatu Tinjauan Semantik." *Ulumuddin* 11, no. 1 (2018).

.